BAB II

UTANG PIUTANG, HADIAH DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Utang Piutang (*Al-qarḍ*) Dalam Islam

1. Pengertian utang piutang (*al-qarḍ*)

Al- qarḍ disebut juga *qardan* diambil dari kata (*qaraḍa- yaqruḍu-qarḍan*) yang artinya memotong, memakan dan menggigit.[1] *al-qarḍ* menurut bahasa artinya *al-qaṭ'u* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemberi hutang memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.[2]

Sedangkan menurut terminologi, *al-qarḍ* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.[3] Jadi *al-qarḍ* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, karena *al-qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Hakikat *al-qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1999),319.
[2] Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 410.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtariḍ*) harta membatalkan kontrak *al-qarḍ*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram. [4]

Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama tentang *al-qarḍ* antara lain:

a. Menurut ulama hanafiyah, *al-qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *al-qarḍ* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu[5]
b. Menurut ulama Malikiyah, *al-qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu

[4]Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 267.
[5] Wahbah Zuhailiy, *Al-Fqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Darul Fikr,2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.[6]

c. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-qarḍ* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.

d. Menurut ulama Hanabillah, *al-qarḍ* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.

Dari beberapa pengertian *al-qarḍ* diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-qarḍ* adalah memberikan harta dengan cara menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman atau hutang dan dikembalikan dengan jumlah dan nilai yang sama pada awal pemberian hutang tanpa membebankan kelebihan yang memberatkan pihak yang berhutang.

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*al-qarḍ*)

Hikmah dan manfaat disyariatkannya *al-qarḍ* adalah untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang

[6] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzab Bagian Muamalat II*, Penterjemah Chatibul Uman dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabil Syafi'iyah Al- Arba'ah,* Jilid 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. [7]

Secara umum hukum memberi utang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang sedang berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Dan hukum memberi utang bisa menjadi haram jika ia yakin bahwa yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Hukumnya menjadi makruh jika benda yang akan dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.[8] Serta hutang piutang hukumnya menjadi boleh apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Akad *al-qarḍ* diperbolehkan dengan dua syarat:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqriḍ*, Sesungguhnya Nabi Saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba.

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012),336.
[8] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *Al- qarḍ* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[9]

Landasan hukum diperbolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (al Hadid: 11)[10]

2) Surat al-Baqoroh ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٌ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[11]

b. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

[9] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 786.
[11] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata bahwa "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).[12]

Riwayat Imam Muslim yangbersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut: "sesungguhnya Rasulullah Saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang membayar hutang.[13]

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan umatnya. [14]

---

[12] Muhammad Naruddin al-Albani, *Ṣahih Sunan Ibnu Majjah,* No. 2421, (Penterjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.
[13] Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Ṣahih Muslim,* No.957, (Penterjemah: Syingithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), 518.
[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001),133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dasar hukum dari al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. *Qarḍ* juga diatur dalam ketentan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyebutkan bahwa:

Pertama : Ketentuan Umum Al-*Qarḍ*

1. *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah al-*qarḍ* wajib mengembalikan jumlah poko yang diterima pada waktu yang disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana al-*qaṛḍ* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaliran infaqnya kepada LKS

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[15]

[15] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* (Erlangga, 2014), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula. Dengan demikian, agar akad yang dilakukan dalam hutang piutang menjadi sah, maka berikut adalah rukun dan syarat hutang piutang[16]:

a. *Muqriḍ*

Muqriḍ adalah orang yang memberikan pinjaman harus *ahliya tabarru'.* Artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam mengunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa paksaan, dan dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau pihak ketiga.

b. *Muqtariḍ*

Muqtariḍ adalah orang yang meminjam suatu benda atau harta dan harus merupakan orang yang *ahliyah mu'āmalah.* Maksudnya adalah sudah baligh, berakal sehat dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *syari'at* tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*,……8-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

c. *Qarḍ* (harta yang dipinjamkan atau obyek akad)

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *mithli* seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukarnya mengembalikan gantinya. [17]

Secara umum rukun harta yang dipinjamnkan dijelaskan sebagai berikut:

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

[17] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu,* Juz IV,…..723.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya.[18]

d. *Sighat* (ijab dan kabul)

Sighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian
3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.[19]

Di zaman modern perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan

[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 335
[19] M.Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar uang dari pembeli, serta menerima yang dn menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam *fiqh Islam,* hal seperti ini disebut dengan *al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*al-mua'athah*) terdapat perbedaan pendaat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur yang terpenting dalam transaksi adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.[20]

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad *(al-qarḍ)* adalah sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan dan jumlahnya.
b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. [21]

[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.
[21] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah,* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adab dalam transaksi hutang piutang

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang, sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok maupun mendesaknya sehingga mendorong seseorang dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberi pinjaman.

Adapun terdapat adab atau etika dalam hutang piutang antara lain:

a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan yang telah dipertegas dalam surat al Baqoroh ayat 282
b. *Muqriḍ* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Dengan kata lain, bahwa pinjaman berbunga atau yang mendatangkan manfaat adalah haram berdasarkan al-qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman adalah mengasihi dan menolong orang yang meminjam. Tujuannya bukanlah mencari kompensasi dan keuntungan semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana dalam hadist Nabi Saw:

عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ عَلَي رَسُلِ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ, فَاَ غْلَظَ لَهُ . فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِصَا حِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فَقَالَ لَهُمْ : اِشْتَرُ وْالَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَقَلُوا : اِنَّا لاَتَجِدُو اِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرُ مِنْ سِنَّهِ قَالَ : فَاشْتَرُوْهُ لَهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ, فَاِنَّ مِنْ خِيَرِكُمْ, اَوْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat nabi Saw kepadanya. Akan tetapi Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau) belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu padanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar unta (HR Muslim)"[22]

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang). [23]

B. Riba dalam Islam

1. Pengertian riba

Riba secara bahasa berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai "premi" yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan

[22] Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Ṣahih Muslim,* No.957, (Penterjemah: Syingithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni)…. 518.
[23] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah,*…..116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. [24]

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.[25]

2. Dasar hukum riba

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw.

a. Al-Qur'an

1) Ar-rum ayat 39

[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah,*.....37.
[25] Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS.Ar rum:39)."[26]

2) An-nisa ayat 161

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."[27]

b. Al hadist

Alasan keharaman riba dalam sunnah Rasulullah Saw, diantaranya dalam sabda Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim tentang tujuh dosa besar, diantaranya adalah memakan riba. Dalam riwayat Ibn Mas'ud dikatakan:

لَعَنَ رسولالله صلى الله وسلم اكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رواه أبو داود عن جابر بن عندالله)

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,….575.
[27] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Rasulullah Saw melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara ribā, para saksi dalam masalah riba dan penulisnya. (HR Abu Daud dan hadist yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn'Abdillah)"[28]

3. Macam-Macam riba

Menurut Ibnu al-Jauziyah dalam kitabnya yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa riba dibagi menjadi dua bagian, *ribā jali* dan *ribā khafī*. *Ribā jali* sama dengan *ribā nasī'ah,* sedangkan *ribā khafī*. merupakan jalan yang menyampaikan kepada *ribā jali.* Dan *ribā khafī*. disini adalah sama dengan *ribā faḍli*.

Ribā faḍli adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis. Berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang ditukar.

Ribā nasī'ah adalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan *ribā faḍli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. *Ribā jali dan ribā khafī* yang dijelaskan pula bahwa menurut beliau *riba jali* adalah riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan *ribā nasī'ah* dan *riba khafī* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut *ribā faḍli* yang besar kemungkinan membawa kepada *ribā nasī'ah*

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan, dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut *ribā yad.* Menurut Ibn Qayyim, perpisah dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba. [29]

Menurut sebagian ulama, riba dibagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ribā faḍli,* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Namun karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada satu barang walaupun sejenis, harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Misalnya menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.

b. *Ribā qarḍi*, yaitu utang piutang dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.[30] Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelanggarannya.

[29] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 58-59.
[30] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah,*.....77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, seorang berutang Rp. 25.000,00 dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000,00. Ataupun seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30 % perbulan.

c. *Ribā yadh*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

d. *Ribā nasa'ī,* yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjual-belikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya menjual emas seharga Rp.20.000,00. Jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp. 300.000,00 jika diangsur (kredit).[31]

4. Hal-hal yang menimbulkan riba

Dalam pelaksanaannnya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua mata uang, yaitu, emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

[31] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sama nilainya

b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.

c. Sama-sama tunai di majelis akad.

Berikut ini merupakan contoh-contoh riba pertukaran:

a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950.000,00 uang Rp.50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.

b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.

c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk memberi beras dolog.

d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harganya). [32]

5. Alasan pembenaran pengambilan kelebihan pembayaran

Sekalipun ayat-ayat dan hadist riba sudah sangat jelas tetapi masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan berikut:

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak mendzalimi, diperkenankan.
3. Bank, sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadist riba.[33]

Alasan pembenaran yang dimaksud, perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Darurat

Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat yang dinyatakan oleh syara' bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

Imam Suyuti menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency*, yaitu seseorang yang tidak segera melakukan sesuatu

[32] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,*..... 60.
[33] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah,*.....54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidakan dengan segera maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Darurat dimaksud dalam litelatur klasik disebut sebagai suatu keadaan *emergency* yang sering dicontohkan dengan sesorang yang tersesat di dalam hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan.[34] Maka dalam keadaan demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan yang dijelaskan dalam surat Al Baqoroh ayat 173, sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

> "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[35]

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penetapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* seputar kadar darurat. Berdasarkan ayat al-qur'an yang dimaksud, para ulama merumuskan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرُرَ اتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

" Darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya"

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* …….107.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,……32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian darurat dimaksud, ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

2. Berlipat ganda

Ada beberapa pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.[36] Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surat Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[37]

Sepintas, surah ali Imran ayat 130 ini memang cenderung hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat

[36] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* ……108.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,……84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba yang lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Menanggapi pembahasan surah ali Imran ayat 130 ini, Syekh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk menegaskan bahwa adapun yang dimaksud dalam ayat 130 dalam surah ali imron, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminolohi syara' (Allah dan Rasulnya)

3. Badan hukum dan hukum taklīf

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian bank yang mengambil bunga tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada "badan hukum" sama sekali. Sejarah romawi, Persia, dan yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran Negara.

b. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* yang secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu- individu secara keseluruhan.

Dilihat dari segi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seseorang pengedar narkotika dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam produksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang bukanlah sama. Lembaga mafia jauh lebih besar bahayanya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan *mukallaf*. Memang ia bukan insan *mukallaf,* tetapi melakukan *fi'il mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Keduanya adalah lintah darat yang mencekik rakyat kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedanya, rentenir dalam skala kecil sedangkan lembaga rente dalam skala cakupan yang lebih besar. [38]

Tetapi menanggapi tentang tambahan yang merupakan suatu riba, Ibnu al-Arabi dalam kitabnya *al-ahkam al-qur'an*, menjelaskan bahwa "pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah".

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dan dalam transaksi pinjam meminjam dana, secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. [39]

Menurut Dimyauddin Djuawaini dalam bukunya *fiqh muamalah* dijelaskan bahwa selama pinjaman itu tidak memberikan manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan bagi *muqriḍ*, maka akad hutang piutang

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* ……..109-111
[39] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diperbolehkan karena Rasulullah melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat didalamnya.

C. Hadiah dalam Islam

1. Pengertian Hadiah (Hibah)

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa arab al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah berasal dari kata "*hubūrur rīh*" artinya *muruuruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. [40]

Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama. Jumhur ulama mendefinisikan hibah dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Serta definisi yang kedua yaitu hibah adalah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum kepada harta itu baik harta itu tertentu ataupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan dan penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.[41]

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk

[40] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 157,
[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,*……...82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas mengunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tidak sebagai hak milik maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian tersebut disertai dengan imbalan maka itu dinamakan jual beli. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Nabi pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi kemudian Najasyi itu meninggal dan ia belum menerimanya lalu Nabi mencabut kembali pemberiannya itu.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang mempunyai harta) itu masih hidup jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi namanya wasiat. [42]

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

---

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* Penterjemah Nor Hasanuddin dkk, judul asli *Fiqhus Sunah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),……..160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum hadiah

Para ulama *fiqh* bahwa hukum hadiah itu sunnah. Hal ini didasari oleh al-Qur'an dan hadist nabi sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[43]

2) QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧

"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,……100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."[44]

b. Dalil Al hadist

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا (رواه البخارى والنسا ئ والحا كم والبيهقى)

Artinya : "saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai" . (HR. Bukhori dan Muslim).

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافٍ وَلاَ مَسْاَلَةٍ فَلْيَقْبَلَهُ وَلاَ يَرُدُّهُ فَاِنَّمَا هُوَرِزْءٌ سَا قَهُ اللهُ اِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya : " siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya". (HR. Ahmad)

لَوْ أُهْدِىَ اِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِتُ عَلَيْهِ لاَ جَبْتُ (رواه التر مذى)

Artinya : "Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut. (HR Ahmad dan at-Turemudzi). [45]

[44] Ibid, 33.
[45] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,*.....158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat hadiah

Rukun hadiah adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang memberi hadiah
b. Pihak penerima hadiah
c. Benda yang dihadiahkan
d. Sighat ijab Kabul. [46]

Syarat-syarat hibah akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat orang yang menghibah
   1) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan
   2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
   3) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu muslim. Hal ini berdasarkan hadist Bukhori yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala
   4) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
b. Syarat orang yang diberi hibah

   Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih

[46] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.[47]

c. Syarat benda yang dihibahkan

1) Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung maka benar yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan "*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan*".

2) Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.

3) Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara masjid, atau pesantren.

[47] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,*.....161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
5) Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
6) Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah, maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
7) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi didalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan dirumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu hanya induknya sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah tersebut hukumnya batal atau tidak sah. [48]

[48] Racmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu dan wajib dibatasi tindakannya. Menghibahkan utang kepada orang yang berhutang sama dengan membebaskannya dari hutang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id